

*Materi Rangkuman ini dapat dikutip untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan mencantumkan keterangan sumber
"The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute"*

- TEMA** : **Evaluasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 Jelang Tahun Politik 2024**
- Pemateri** : 1. Arfianto Purbolaksono- The Indonesian Institute
2. Halili Hasan- SETARA Institute
3. Hasbullah- FKUB Bogor
- Moderator** : Christina C. Intania, Peneliti Hukum The Indonesian Institute
- Partisipan** : Diskusi ini diikuti oleh peserta dengan berbagai latar belakang yang berbeda, seperti pemerintah, media, NGO, dan masyarakat umum lainnya.

PEMBAHASAN

Dalam sesi TIF 103 kali ini, Arfianto Purbolaksono memaparkan hasil penelitiannya dalam Indonesian Report 2023. Dalam paparannya disampaikan bahwa implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama (PBM) tahun 2006, aspek kontennya dapat dianalisis dengan mengacu pada konsep evaluasi kebijakan Grindle. Fokus utama dalam evaluasi ini adalah pada variabel kepentingan yang terpengaruh oleh PBM 2006, terutama terkait kasus-kasus yang timbul akibat persoalan syarat pendirian rumah ibadah yang menjadi inti dari peraturan ini.

Pertama-tama, Pasal 14 ayat 2 (a) menetapkan bahwa pendirian rumah ibadah memerlukan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah sebanyak minimal 90 orang, yang harus disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan batas wilayah yang ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa proses administratif untuk mendirikan rumah ibadah sangat tergantung pada persetujuan pihak berwenang di tingkat lokal.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat 2 (b) menegaskan bahwa dukungan masyarakat setempat sebanyak minimal 60 orang juga harus disahkan oleh Lurah atau Kepala desa. Persyaratan administratif ini seringkali menjadi sumber konflik ketika tidak terpenuhi. Bahkan, dalam beberapa kasus, pemenuhan syarat administrasi dapat menghasilkan intimidasi terhadap pemerintah daerah dengan tujuan agar keputusan tersebut dibatalkan.

Kaitannya dengan variabel kepentingan, terutama bagi pemeluk agama minoritas, implementasi syarat pendirian rumah ibadah dalam PBM 2006 membawa tantangan yang cukup besar. Persyaratan yang lebih spesifik, seperti jumlah minimal pengguna rumah ibadat dan dukungan masyarakat, membuat proses ini sulit dilaksanakan bagi komunitas agama minoritas.

Namun, terkait variabel derajat perubahan yang diinginkan, syarat-syarat yang tercantum pada Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b) tidak secara signifikan mengubah kondisi bagi pemeluk agama minoritas yang berkeinginan mendirikan rumah ibadah. Hal ini dapat dikontraskan dengan aturan pada Pasal 4 Surat Keputusan Bersama (SKB) No 1/1969 tentang pendirian rumah ibadah, di mana persyaratan tersebut memiliki kesamaan dalam implementasinya, meskipun PBM 2006 mencantumkan kriteria yang lebih spesifik.

Arfianto juga menyampaikan bahwa dalam menganalisis implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama (PBM) tahun 2006, beberapa variabel kunci seperti kekuasaan, kepentingan, strategi aktor yang terlibat, kepatuhan, dan daya tanggap pelaksana kebijakan menjadi pokok perhatian. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat

implementasi efektif PBM 2006, khususnya terkait dengan peran kepala daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Penelitian TII (2015), Kajian Komnas HAM (2020), dan pemantauan pemberitaan daring selama periode Januari hingga Oktober 2023, menunjukkan bahwa kepala daerah seringkali tidak dapat menjalankan PBM 2006 secara konsisten. Lebih lanjut, mereka cenderung bersikap diskriminatif terhadap pemeluk agama minoritas, menggunakan aturan normatif di Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b) sebagai landasan. Dalam beberapa situasi, kepala daerah bahkan menghadapi tekanan massa terkait konflik pendirian rumah ibadah, menambah kompleksitas dinamika kebijakan ini.

Di sisi lain, FKUB, sebagai aktor penting dalam menjaga kerukunan umat beragama, belum mampu memainkan perannya secara maksimal. Hasil penelitian dari Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina menunjukkan bahwa FKUB belum mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah daerah. Padahal, FKUB memiliki potensi besar untuk memainkan peran strategis dalam penyelesaian konflik keagamaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlu ditingkatkan peran dan dukungan pemerintah daerah terhadap FKUB agar dapat berfungsi secara efektif dalam menjaga kerukunan umat beragama dan mendukung implementasi kebijakan PBM 2006.

Untuk meningkatkan keadilan dan mengatasi potensi diskriminasi dalam pendirian rumah ibadah, Arfianto menyampaikan beberapa langkah perlu diambil oleh pemerintah, terutama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Pertama-tama, perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama (PBM) tahun 2006, terutama terkait syarat pendirian rumah ibadah. Jika penghapusan PBM 2006 dirasa tidak mungkin dilaksanakan karena berbagai faktor konten dan konteks kebijakan, revisi dapat menjadi alternatif yang lebih realistis. Fokus utama revisi ini dapat difokuskan pada aturan yang dinilai diskriminatif, seperti Pasal 14 ayat 2 (a) dan (b). Dengan melakukan revisi ini, diharapkan dapat menghilangkan unsur diskriminatif dalam proses pendirian rumah ibadah dan memberikan perlindungan yang lebih adil bagi pemeluk agama minoritas.

Kedua, perlu mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 97/PUU-XIV/2016. Putusan ini merupakan langkah yang signifikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang tidak diskriminatif bagi pemeluk agama dan kepercayaan minoritas. Penerapan putusan ini dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk menghindari praktik diskriminatif dalam pelayanan publik, termasuk dalam proses pendirian rumah ibadah.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri perlu aktif mensosialisasikan putusan MK tersebut secara masif kepada pemerintah daerah. Melalui kampanye sosialisasi yang intensif, diharapkan para pemangku kebijakan di tingkat lokal dapat memahami dan mengimplementasikan putusan MK dengan benar. Langkah ini akan membantu menghapus praktik pelayanan publik yang diskriminatif di tingkat daerah dan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara, tanpa memandang agama atau kepercayaan.

Pemaparan oleh Arfianto kemudian ditanggapi oleh Hasbullah selaku Ketua FKUB Bogor. Hasbullah menyoroti pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Nasional oleh presiden menghadirkan beberapa permasalahan yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, jika FKUB Nasional dibentuk oleh presiden, maka secara otomatis harus menjadi lembaga resmi negara dengan seluruh aturan pendanaan dan kelebihannya. Hal ini dapat mengakibatkan FKUB Nasional kehilangan independensinya, karena terikat oleh regulasi dan arahan pemerintah.

Kemudian, jumlah keanggotaan yang ditetapkan saat ini di FKUB Nasional dianggap tidak mampu mewakili keragaman agama dan bahkan intra agama. Penunjukan keanggotaan yang diusulkan oleh Menteri dan ditetapkan oleh presiden, tanpa menjelaskan proses pengusulan oleh Menteri, dapat menciptakan situasi yang rentan terhadap politisasi dan intervensi dari pihak pemerintah. Keberagaman agama dan kepercayaan yang seharusnya menjadi kekuatan FKUB Nasional dapat terancam jika proses penunjukan anggota tidak transparan dan inklusif.

Selanjutnya, pengaturan mengenai fungsi, tim kesekretariatan, dan tim koordinasi nasional terkait FKUB Nasional dinilai tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB). Sebagai alternatif yang lebih bermanfaat, memperkuat PKUB yang telah memiliki regulasi yang jelas bisa menjadi pendekatan yang lebih efektif daripada membentuk FKUB Nasional yang baru.

Dalam menyikapi permasalahan ini, dapat dipertimbangkan untuk merevisi regulasi yang mengatur FKUB Nasional agar lebih memperhatikan aspek independensi, transparansi, dan representasi yang lebih baik. Selain itu, dapat dilakukan dialog dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk pemimpin agama dan masyarakat sipil, untuk memastikan bahwa pembentukan FKUB Nasional mendukung tujuan utama menjaga kerukunan umat beragama tanpa mengorbankan independensinya.

Selain Hasbullah, hasil penelitian Arfianto juga ditanggapi oleh Halili Hasan selaku Direktur Eksekutif SETARA Institute. Ia menyampaikan bahwa revisi terhadap Peraturan Bersama Menteri Agama (PBM) menjadi sebuah kebutuhan yang tidak hanya penting tetapi juga mendesak. Dalam rangka memastikan keadilan, keberagaman, dan perlindungan hak-hak minoritas, langkah-langkah konkrit perlu diambil segera.

Pertama-tama, revisi PBM harus menjadi prioritas untuk menyesuaikan aturan yang terkait dengan syarat pendirian rumah ibadah. Peninjauan ini tidak hanya perlu melibatkan pemangku kebijakan, tetapi juga harus melibatkan pemimpin agama, aktivis hak asasi manusia, dan perwakilan dari masyarakat sipil agar mewakili berbagai perspektif dan kepentingan.

Selanjutnya, perlu dipercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pemeliharaan Umat Beragama. Proses ini harus melibatkan partisipasi yang bermakna dari berbagai kelompok masyarakat, dengan menjauhkan diri dari kepentingan politik praktis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mampu menciptakan lingkungan yang inklusif dan adil bagi semua umat beragama.

Dalam konteks Pemilu 2024, yang akan menguras mobilisasi sumber daya bersama, perlu diingatkan bahwa hal ini tidak boleh dijadikan alasan untuk memperpanjang diskriminasi terhadap minoritas dalam pendirian rumah ibadah atau meninggalkan penderitaan para korban. Kesejahteraan dan hak-hak semua warga negara, termasuk minoritas, harus dijaga dan dihormati tanpa pandang bulu.

Penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa agenda kebijakan selama periode Pemilu tidak mengorbankan prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan hak asasi manusia. Dalam kerangka ini, advokasi untuk hak-hak minoritas dan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan harus tetap menjadi fokus utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, termasuk revisi PBM dan penyusunan Perpres Pemeliharaan Umat Beragama.

Catatan :

1. *Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIA FORUM dapat diakses di <http://www.theindonesianinstitute.com/index.php/kegiatan/the-indonesian-forum>*
2. *Materi dapat digunakan untuk publikasi atau keperluan lainnya dengan menyebutkan sumber informasi dari "The Indonesian Forum yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute".*

TERIMA KASIH ~